

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI RIAU



Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Semester I)

Pekanbaru – Jumat, 25 November 2022. Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Semester I)

Kegiatan penyerahan dilaksanakan pada Ruang Rapat Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau. Dengan mengundang pejabat terkait secara terbatas, penyerahan LHP Kinerja tersebut dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau, **Indria Syzinia**.

Pemeriksaan kinerja merupakan pemeriksaan atas aspek ekonomi, efisiensi serta efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sasarannya secara efektif. Maksud pemeriksaan adalah untuk memberikan rekomendasi yang dapat mendorong ke arah perbaikan. Pemeriksaan kinerja atas suatu tema tidak dilakukan rutin setiap tahun, melainkan berdasarkan perencanaan prioritas pemeriksaan yang telah disusun sebelumnya.

Dalam pemeriksaan tersebut, BPK mengungkapkan adanya permasalahan terkait pengelolaan aset daerah/BMD. Hasil Pemeriksaan BPK selain disampaikan kepada DPRD, juga disampaikan kepada kepala daerah masing-masing untuk segera ditindaklanjuti dan digunakan sebagai bahan perbaikan serta peningkatan kinerja. Diantara hal-hal yang perlu diberi perhatian yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir belum melaksanakan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah secara memadai, diantaranya pembukuan BMD Pemkab Rokan Hilir belum sepenuhnya mengacu Kebijakan Akuntansi Aset Tetap dan daftar inventaris BMD belum dicatat dengan informasi aset secara lengkap;
2. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir belum melakukan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah secara memadai, diantaranya Barang Milik Daerah yang hilang belum diproses Tuntutan Ganti Rugi (TGR);
3. Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui Pinjam Pakai dan Sewa pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir belum memadai, diantaranya perjanjian pinjam pakai sudah melewati batas jangka waktu, belum diketahui perlakuan lebih lanjut.

BPK mengharapkan Hasil Pemeriksaan ini dapat memenuhi harapan seluruh pemilik kepentingan (*stakeholders*), demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah yang lebih baik.

Sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP. Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas dan TU Kalan

Telp. 0761 856464

Fax. 0761 858787

Email : humastukalanriau@gmail.com